

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Juli 2009 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009) yang terdiri dari 9 Bab dan 74 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut; (1) Bab I tentang Ketentuan Umum; (2) Bab II tentang Bendera Negara; (3) Bab III tentang Bahasa Indonesia; (4) Bab IV tentang Lambang Negara; (5) Bab V tentang Lagu Kebangsaan; (6) Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara; (7) Bab VII tentang Ketentuan Pidana; (8) Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan, dan; (9) Bab IX tentang Ketentuan Penutup. Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yang diatur dalam pasal 26 hingga pasal 39 akan diatur dalam Peraturan Presiden. Mengenai masalah keberlakuan ini tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini.

Undang-undang ini adalah implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XV Pasal 35, Pasal 36A dan Pasal 36B yang menyatakan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya dan ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Universitas Indonesia

Secara historis dan sosiologis, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia selama ini telah berperan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia.¹ Hal ini dapat dilihat bahwa:²

1. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara Indonesia.
2. Sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, selaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka, setara dan bebas aktif dalam pergaulan di antara bangsa dan negara lain.
3. Menjadi jati diri yang melahirkan adanya pengakuan akan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejalan dan bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Juga bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara.
4. Menjadi *aras* yang memberi keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia. Keseimbangan untuk kembali atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang terkadang muncul dalam dimensi sosial dan politik Indonesia.

Karena itu penting untuk segera merumuskan undang-undang yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.

Sehubungan dengan kontrak dan perjanjian serta berbagai bentuk kesepakatan tertulis di lingkup wilayah hukum perdata, sebelumnya belum pernah ada ketentuan umum yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia secara khusus baik dalam undang-undang maupun dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen-dokumen resmi seperti

¹ Lukman Hakiem, "Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha: Implikasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009", Makalah dalam Seminar Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha, diselenggarakan oleh Hukumonline, Jakarta, tanggal 8 Oktober 2009.

² *Ibid.*

kontrak, perjanjian, nota kesepahaman dan sebagainya diatur secara menyebar, namun tidak terbatas, dalam:

1. Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dimana ditentukan bahwa akta notaris dibuat dalam Bahasa Indonesia,
2. Pasal 100 angka 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) dimana ditentukan bahwa surat wesel dibuat dalam bahasa dimana surat wesel itu dilaksanakan,
3. Pasal 174 angka 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) dimana ditentukan bahwa surat sanggup dibuat dalam bahasa dimana surat sanggup itu dilaksanakan,
4. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dimana ditentukan bahwa akta pendirian perseroan wajib dibuat dalam akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia,
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum.

Di luar itu, pengaturan mengenai Bahasa Indonesia hanya diselipkan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, seperti halnya dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa; Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, hal mana tidak akan dibahas dalam tesis ini karena tidak ada relevansinya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, menurut Bapak Lukman Hakiem sebagai salah seorang anggota tim Penyusun undang-undang ini,³ secara yuridis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional, karena adanya kecenderungan Bahasa Indonesia untuk berkembang menjadi bahasa perhubungan luas serta peningkatan penggunaannya oleh bangsa lain dari waktu ke waktu menjadi

³ Terdapat dalam lampiran 2.

kebanggaan bangsa Indonesia. Keberadaan lembaga kebahasaan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional.

Dilihat dari maksud pembuat undang-undang untuk *meng-Internasionalkan* Bahasa Indonesia menurut penyusun adalah alasan yang mulia. Niat dari pembuat undang-undang ini terlihat dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut, khususnya ayat 1 dan 2:

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.*
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

“Kewajiban” penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian diatur dalam pasal 31 undang-undang ini. Pada pasal 31 disebutkan;

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*

- (2) *Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*

Dalam penjelasannya dijelaskan,

- (1) *Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian Internasional yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum Internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dan negara, organisasi Internasional, atau subyek hukum Internasional lain. Perjanjian Internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.*
- (2) *Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.*

Dengan demikian “kewajiban” ini berlaku pada perjanjian Internasional baik di bidang hukum publik maupun hukum perdata. Namun yang akan penyusun bahas adalah perjanjian Internasional dalam bidang hukum perdata saja atau biasa disebut perjanjian/kontrak bisnis Internasional terutama pada *Production Sharing Contract*.

Dalam Ilmu Hukum sifat kaedah hukum dapat dibedakan antara kaedah hukum yang bersifat imperatif (hukum memaksa atau *dwingendrecht*) dan yang bersifat fakultatif. Penggunaan Bahasa Indonesia ini diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 namun tanpa diatur adanya sanksi. Dengan demikian terjadi ketidakjelasan apakah penggunaan kata “wajib” pada pasal 31 undang-undang ini harus ditaati secara *a priori* atau tidak.

Kekhawatiran yang banyak diperdebatkan dari keberlakuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini antara lain: pertama: bahwa semua perjanjian atau dokumen hukum yang dibuat dan ditanda-tangani harus Berbahasa Indonesia, atau setidaknya dalam 2 (dua) bahasa, bila tidak maka perjanjian tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau void by operation of law atau void ab initio*) karena tidak memenuhi kriterium *causa* yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Kedua: bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian atas dasar sepakat yang diberikannya karena kekhilafan yang disebabkan oleh ketidakpahamannya mengenai isi perjanjian tersebut.

Lebih lanjut lagi dapat kita lihat dalam pasal 32, yaitu:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat Internasional di Indonesia.
- (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat Internasional di luar negeri.

Dalam penjelasannya disebutkan:

- (1) Yang dimaksud “bersifat nasional” adalah berskala antardaerah dan berdampak nasional.
- (2) Yang dimaksud “bersifat Internasional” adalah berskala antarbangsa dan berdampak Internasional.

Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut apakah berarti bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman/ perjanjian (pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009) hanya berlaku di Indonesia, artinya bilamana naskah nota kesepahaman/ perjanjian tersebut akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu di Indonesia? Misalnya dalam hal untuk tujuan pembuktian di Indonesia. Biasanya Hakim Indonesia, yang tentunya lebih menguasai Bahasa Indonesia, memerintahkan untuk disertai terjemahan Berbahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah terhadap dokumen hukum yang berbahasa asing dalam memeriksa perkara.

Pada bidang pertambangan migas Indonesia dikenal suatu sistim kontrak bagi hasil atau disebut *Production Sharing Contract*. Berdasarkan pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang **lebih menguntungkan Negara** dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penebalan kata-kata tersebut menjelaskan bahwa dalam kontrak tersebut kepentingan Indonesia sangat besar sehingga unsur Indonesia dominan dalam kontrak tersebut. Dengan demikian wajar jika dalam Kontrak Kerja Sama tersebut digunakan Bahasa Indonesia karena pelaksanaan dari perjanjian tersebut seluruhnya di Indonesia. Hal ini sesuai dalam penjelasan pasal 31 dan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.

Kontrak Kerja Sama ini dikenal dengan sebutan *Production Sharing Contract* (PSC). Dari pengertian ini bisa dilihat bahwa dalam pelaksanaan kontrak ini kepentingan Indonesia sangatlah besar. Keberadaan PSC memiliki peranan penting dalam hal mengundang investor untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha migas di Indonesia (terutama dalam kegiatan usaha hulu).

Bentuk kerja sama ini dengan sendirinya akan menyangkut aspek-aspek Internasional dan harus menarik pihak investor asing serta menguntungkan kedua belah pihak tetapi dilandasi oleh undang-undang ataupun peraturan-peraturan

yang berlaku di negara Indonesia sehingga dalam pelaksanaan maupun pengawasannya dapat berjalan lancar untuk tercapainya pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis disatu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan; dan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan (pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001) dengan demikian kontrak bagi hasil ini merupakan kontrak induk dari serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi. Kontrak bagi hasil merupakan tulang punggung daripada kontrak perminyakan Indonesia disamping adanya kontrak-kontrak subsidair yang bukan merupakan produksi minyak dan gas bumi itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan keberlakuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini apakah menimbulkan akibat perjanjian yaitu *Production Sharing Contract* yang dibuat setelah Undang-undang ini berlaku menjadi tidak sah jika “kewajiban” Berbahasa Indonesia dilanggar sebagaimana dibahas di awal mengenai kekuatan hukum dan keberlakuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal ini akan membawa pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan produksi migas yang sudah berjalan juga pada kontrak-kontrak subsidair lainnya.

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberlakuan penerapan pasal 31 dan kaitannya dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009?

2. Bagaimana penerapan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan akibat hukum dari pelanggaran pasal tersebut?
3. Bagaimana akibat hukum Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap *Production Sharing Contract* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kewajiban kontrak Berbahasa Indonesia terhadap dunia usaha. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberlakuan kewajiban pada pasal 31 dan keterkaitannya dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dalam dan akibat hukum dari pelanggaran pasal 31 tersebut.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap *Production Sharing Contract* di Indonesia

1.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode kepustakaan, oleh karena itu data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca atau studi pustaka, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan hukum satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolaannya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat berupa peraturan dasar yaitu

Universitas Indonesia

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama hukum perjanjian, Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan penjelasan dari undang-undang yang digunakan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban kontrak Berbahasa Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, artikel dari internet, majalah, dan koran yang membahas mengenai kewajiban kontrak Berbahasa Indonesia dan *Production Sharing Contract*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus hukum.

Untuk pengumpulan data-data sekunder dalam penelitian kepustakaan digunakan studi dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan melalui studi dokumen yang terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan dan permasalahan perjanjian bisnis Internasional di Indonesia. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan cara berikut:

1. Pemeriksaan, yaitu mengedit data secara teliti untuk menemukan keabsahan data dan untuk menghindari terjadinya kesalahan data yang dikumpulkan.
2. Klasifikasi, data yang telah didapat kemudian dikumpulkan berdasarkan pokok-pokok bahasan masing-masing, pengolahan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pengelompokan data.
3. Pengorganisasian yaitu data yang telah dikumpulkan dengan mengurutkan sesuai dengan pengelompokkannya agar tidak terjadi kesalahan tempat dalam arti sesuai dengan sistematisasi bahasan.

Data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan pada setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian monodisipliner, deskriptif, dan preskriptif. Monodisipliner sebab penelitian ini hanya menggunakan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang ilmu hukum. Deskriptif sebab penelitian ini menguraikan mengenai makna dari pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Preskriptif sebab penelitian ini menguraikan mengenai permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pengaturan yang demikian serta alternatif solusi dari permasalahan tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB 1** Pendahuluan, antara lain membahas pengertian-pengertian yang akan digunakan dalam penelitian, tujuan dari penelitian, teknik/tata cara dalam memperoleh data penelitian.
- BAB 2** Pada bab ini akan dibicarakan mengenai konsep umum dari Ilmu perundangan, hukum perjanjian, dan PSC. Pada bagian analisa hukum akan dijabarkan makna dari pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan merode interpretasi, akibat hukum dari pelanggaran pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan akibat hukum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap *Production Sharing Contract (PSC)*.
- BAB 3** Penutup, berisi simpulan dan saran.